



**PUTUSAN**

Nomor 0717/Pdt.G/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 16 November 2015 dengan register perkara Nomor 0717/Pdt.G/2015/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0473/020/XI/2014, tanggal 17 Nopember 2014;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 3 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang, sampai bulan Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a Termohon secara terbuka menjelaskan kepada Pemohon, bahwa Termohon menikah dengan Pemohon atas dasar terpaksa;
  - b Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang bernama Amri;
- 6 Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang menyatakan bahwa menikah dengan Pemohon adalah atas dasar keterpasaan, Termohon masih sering berkomunikasi dengan laki-laki lain bernama Amri, karenanya, sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1806172803860002, atas nama Pemohon, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 20 Agustus 2013; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0473/020/XI/2014, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tanggal 17 Nopember 2014; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1 Saksi I identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah Termohon pada tanggal 15 November 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah kontrakan di Tangerang, dan dari pernikahannya mereka belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke Tangerang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai tidak rukun, 4 hari setelah menikah mereka bertengkar gara-gara Termohon merasa tidak suka terhadap Pemohon, dan pada tanggal 12 Januari 2015 Termohon minta diceraikan dihadapan saksi dan orang tua Termohon sendiri, peristiwa tersebut terjadi di Tangerang, dan pada saat itu kebetulan saksi sedang berkunjung ke kediaman mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu adanya pernikahan mereka karena saksi sempat diundang, tetapi saksi tidak dapat mengahadirinya karena ada kepentingan lain;
- Bahwa seingat saksi pernikahan mereka dilaksanakan pada akhir tahun 2014, waktu persisinya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah mereka tinggal di Tangerang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di Umbar;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke kediaman mereka di Tangerang;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka hingga satu tahun setengah setelah menikah Pemohon pulang ke Umbar ke orang tuanya sendirian tanpa didampingi Termohon, lalu saksi menanyakan ke ayah Pemohon perihal kedatangan Pemohon tersebut, dan menurut ayah Pemohon isteri Pemohon ingin bercerai;
- Bahwa setelah 3 hari Pemohon tinggal bersama orang tuanya, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon perihal keadaan rumah tangganya dengan Termohon, menurut Pemohon sejak awal pernikahan telah ada masalah di antaranya Termohon minta untuk digagalkan acara pernikahannya karena Termohon merasa tidak suka terhadap Pemohon, tetapi Pemohon menolaknya karena undangan telah disebar;
- Bahwa penyebab ketidaksukaan Termohon terhadap Pemohon saksi tidak tahu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai telah dilakukan atau tidak, dan saksi tidak bersedia merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon mohon agar pengadilan dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan kompetensi relatif dan kedudukan hukum (*legal standing*) akan disampaikan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya kedua alat bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari kedua bukti tersebut, yang mana Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama M. ABAS BIN ISMAIL dan SAFIK AHMAN Bin AHDI, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama M. ABAS BIN ISMAIL telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka yang ringkasnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai tidak rukun, 4 hari setelah menikah mereka bertengkar gara-gara Termohon merasa tidak suka terhadap Pemohon, dan pada tanggal 12 Januari 2015 Termohon minta diceraikan dihadapan saksi dan orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi pertama tersebut disampaikan dalam persidangan, dibawah sumpahnya, dan sumber pengetahuannya diperoleh dari apa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, maka saksi yang pertama itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama SAFIK AHMAN Bin AHDI telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka yang ringkasnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ayah Pemohon dan Pemohon sendiri mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut cerita keduanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan karena Termohon



menginginkan perkawinannya dengan Pemohon untuk dibatalkan karenanya setelah pernikahan Termohon minta untuk diceraikan;

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, dan saksi tidak bersedia merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh atas informasi dari orang lain (*de auditu*), maka keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga alat bukti saksi yang demikian tidak dapat diterima (*inadmissible*) sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dari kedua orang saksi yang diajukan Pemohon hanya satu orang saksi yang dinilai dapat diterima sebagai alat bukti, maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian karena alat bukti saksi tersebut bersifat *unus testis nullus tetis*. Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 306 RBg. *Juncto* Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang bersifat *unus testis nullus tetis*, alat bukti saksi seperti itu baru berkualitas sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan alat bukti saksi yang berkualitas sebagai bukti permulaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg. pengadilan karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut;

*“Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala hal yang telah saya terangkan dalam surat permohonan maupun di dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga saya ini adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya.”*

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Sebelum memutus pokok perkara:
- 2 Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi: *“Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala hal yang telah saya terangkan dalam surat permohonan maupun*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*di dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga saya ini adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”;*

- 3 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERFI MEILINA, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukum* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,*"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. *Juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama BASIROH Bin SIDIK dan SADAT Bin ABDUL SALAM, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan Dayat yang sebelumnya keduanya telah digerebek warga pada tanggal 16 Oktober 2015 ketika berduaan di kamar Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi dan tinggal dengan orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman bersama, dan sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 15 April 1992, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung baik dan rukun, namun sejak Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan Dayat karena digerebek warga pada tanggal 16 Oktober 2015 ketika berdua di kamar Pemohon dan Termohon di saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang karena Termohon pergi dan tinggal dengan orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon kukuh pendirian ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif yang disebabkan adanya perbuatan Termohon yang telah menciderai keluhuran tali perkawinan hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak tanggal 16 Oktober 2015 hingga sekarang;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara keduanya karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih perbuatan Termohon dapat digolongkan telah menciderai luhurnya tali perkawinan yang mengakibatkan telah hilangnya keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, hal yang demikian sebagaimana terungkap dari sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon yang nampak di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, apalagi keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membenderangkan adanya sengketa dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti



retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

### درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.*

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena itu dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp601.000,00 (*enam ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh HERFI MEILINA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H..

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERFI MEILINA, SH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp510.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp601.000,00

*(enam ratus satu ribu rupiah)*